



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Lhokseumawe 10 Februari 1990 usia 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta pada Transcosmos, pendidikan Strata I, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, email [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) telp. XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut Pemohon;
Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Medan 06 Februari 1989 usia 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta pada Home Center, pendidikan SLTA, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, telp. XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 23 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 tahun 1 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
XXXXXXXXXXXXXXXXX usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - sejak Maret 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Perselisihan terus menerus, sering menolak hubungan ranjang, tidak memenuhi janjinya;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menempuh proses mediasi dengan mediator XXXXXXXXXXXXXXXX, dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, ternyata antara Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, sebagaimana laporan mediator yang bersangkutan tanggal 14 Maret 2023;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Maret 2023 Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *aquo* dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelaannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan pada Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta Laporan Mediator tanggal 14 Maret 2023, ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perdamaian dan sudah kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena alasan yang sah dan Termohon belum menyampaikan jawabannya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering), oleh karenanya dapat dikabulkan dan perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Bna;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp	4.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	9.000,00
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Bna